

2025

Minggu ke-4 November (24 s.d. 30 November 2025)

Isu Sepekan

Bidang Kesra, Komisi X



BADAN KEAHLIAN
DPR RI

Bridging research to parliament
Evidence based policy making

JANJI KESEJAHTERAAN DAN KERENTANAN PROFESI GURU

Yulia Indahri

Analis Legislatif Ahli Madya
yulia.indahri@dpr.go.id

Isu dan Permasalahan

Peringatan Hari Guru Nasional 2025 menjadi momentum untuk menilai kembali kesejahteraan, kompetensi, dan pelindungan profesi guru. Di tengah transformasi pendidikan dan penetrasi teknologi digital, posisi guru semakin kompleks. Guru diharapkan menjadi penggerak pembelajaran, tetapi dalam praktiknya menghadapi tekanan sosial, tuntutan publik yang meningkat, dan risiko kriminalisasi yang kian nyata.

Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyampaikan bahwa janji Presiden Prabowo-Gibran mulai direalisasikan. Tunjangan profesi telah disalurkan kepada 99,7 persen guru dengan total Rp69,2 triliun. Tunjangan khusus untuk guru di daerah tertinggal, terdepan, terluar (3T) mencapai Rp1,419 triliun, sementara dana tambahan penghasilan bagi guru aparatur sipil negara (ASN) yang belum bersertifikat sebesar Rp274 miliar. Guru non-ASN juga menerima kenaikan tunjangan menjadi Rp2 juta per bulan. Peningkatan kompetensi dilakukan melalui program rekognisi pembelajaran lampai (RPL) untuk pemenuhan kualifikasi S-1/D-4, akselerasi pendidikan profesi guru (PPG) bagi 822.923 guru, serta pelatihan koding, kecerdasan buatan, bimbingan konseling, dan *science, technology, engineering, and mathematics* (STEM). Namun, penyaluran berbagai tunjangan masih terkendala birokrasi daerah sehingga sebagian pembayaran dirapel. Satu janji penting, yakni upah minimum guru, juga belum terealisasi.

Di luar aspek kesejahteraan, tantangan profesi guru kian berat. Era digital membuat setiap interaksi di sekolah berpotensi direkam, disebarluaskan, dan dihakimi secara massal. Kasus-kasus yang sebenarnya dapat diselesaikan dalam mekanisme internal menjadi viral dan menimbulkan tekanan psikologis. Relasi guru-orang tua pun berubah menjadi lebih transaksional, memunculkan fenomena *chilling effect* di mana guru enggan menegur atau mendisiplinkan siswa karena takut dilaporkan atau diviralkan.

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu'ti, turut menegaskan bahwa tantangan tersebut diperburuk oleh perubahan nilai sosial yang lebih luas. Guru bekerja di tengah lingkungan yang semakin materialistik dan menuntut hasil cepat, sementara apresiasi terhadap kerja profesional mereka tidak selalu seimbang. Tekanan ini membuat sebagian guru kehilangan ruang untuk tampil percaya diri dan berwibawa di hadapan murid. Pemerintah menekankan pentingnya memulihkan martabat profesi dan membangun ekosistem kerja yang aman melalui penguatan pelindungan dan tata kelola sekolah.

Kerentanan hukum juga menjadi persoalan serius. Banyak sengketa langsung masuk ranah pidana karena batas antara tindakan edukatif dan kekerasan tidak selalu jelas. Kasus kriminalisasi di Konawe Selatan maupun Luwu Utara menunjukkan lemahnya jalur etik sebelum hukum. Guru juga menghadapi risiko lain seperti tekanan ekonomi, pinjaman daring, serta kesalahan penggunaan media sosial.

Untuk menjawab hal tersebut, Pemerintah menandatangani MoU Kemendikdasmen-Kepolisian Republik Indonesia (Polri) untuk mengutamakan *restorative justice* dalam penyelesaian kasus

yang melibatkan guru. Pemerintah juga menyiapkan Satuan Tugas (Satgas) Perlindungan Guru dan memperkuat mekanisme pengaduan di sekolah, meski implementasinya masih memerlukan supervisi dan standardisasi, termasuk prosedur pelaksanaan (SOP) penanganan sengketa guru-orang tua.

Inisiatif pelindungan juga muncul di daerah. Bupati Kudus meresmikan Tim Advokasi Pendidikan melalui Keputusan Bupati Nomor 100.3.10/323/2025. Tim ini bertugas memberikan pendampingan hukum, memediasi konflik sekolah-orang tua-masyarakat, serta melakukan langkah preventif melalui koordinasi lintas sektor. Model seperti ini dapat menjadi rujukan bagi daerah lain.

Selain capaian 2025, pemerintah menyiapkan kebijakan lanjutan untuk 2026. Insentif guru honorer akan dinaikkan dari Rp300.000 menjadi Rp400.000 per bulan dan diperluas bagi guru non-ASN yang terdata di Data Pokok Pendidikan dan belum bersertifikat pendidik. Pemerintah juga membuka beasiswa RPL bagi 150.000 guru, meningkat signifikan dari 12.500 penerima pada 2025. Beban kerja guru akan direformasi melalui pengurangan tugas administratif, penghapusan kewajiban mengajar 24 jam secara kaku, dan penetapan "satu hari belajar guru" setiap pekan.

Atensi DPR

Komisi X DPR RI perlu mendorong:

- (1) Penguatan pelindungan profesi dalam Revisi Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (RUU Sisdiknas), termasuk batas tegas antara disiplin edukatif dan kekerasan yang dapat dipidana; kewajiban penyelesaian etik sebelum proses hukum; serta percepatan penetapan kebijakan upah minimum guru.
- (2) Penegakan prosedur penyelesaian sengketa guru-orang tua berbasis *restorative justice*; penguatan mekanisme pengaduan dan komite etik di sekolah; serta pengawasan atas implementasi nota kesepahaman Kemendikdasmen-Polri terkait pelindungan guru dari kriminalisasi dan penghakiman media sosial.
- (3) Percepatan reformasi dan penyaluran tunjangan profesi guru, tunjangan khusus guru, dan dana tambahan penghasilan, termasuk tunjangan guru non-ASN, agar lebih adil, terdistribusi, dan tepat waktu.

Sumber

kompas.id, 25 November 2025;
tempo.co, 25 dan 27 November 2025.

Isu Sepekan

Koordinator Sali Susiana
Polhukam Puteri Hikmawati
EKKUINBANG Sony Hendra P.
Kesra Hartini Retnaningsih

EDITOR

Polhukam
Ahmad Budiman
Prayudi
Rachmi Suprihartanti S.
Novianti

EKKUINBANG
Sri Nurhayati Q.
Rafika Sari
Ari Mulianta Ginting
Eka Budiyanti
Edmira Rivani
Hilma Meilani

Kesra
Trias Palupi K.
Luthvi Febryka Nola
Yulia Indahri

LAYOUTER

Devindra Ramkas O.
Ully Ngesti Pratiwi
Desty Bulandari
Yustina Sari

Firyal Nabihah
Ulayya Sarfina
Yosua Pardamean S.
Jeffrey Ivan Vincent
Fauzan Lazuardi R.
Anugrah Juwita Sari

Timothy Joseph S. G.
Nur Sholikah P. S.
Fieka Nurul Arifa



<https://pusaka.dpr.go.id>



@pusaka_bkdprri

©PusakaBK2025



Bridging Research to Parliament
Evidence Based Policy Making